

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan merupakan pernyataan singkat dan tepat yang berdasarkan hasil Kajian dan pembahasan atau pernyataan singkat dan tepat yang mengarah kepada pembuktian hipotesis yang diajukan. Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan yang telah dilakukan penulis, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penulis berpendapat untuk persoalan kasus-kasus tindak pidana ringan yang dilakukan oleh pelaku residivis, berkenaan dengan menyangkut dari keamanan pelaku itu sendiri dari aksi main hakim sendiri oleh masyarakat, dan untuk kepentingan penyidik dalam menggali keterangan kejahatannya serta pelaku tidak merusak dan menghilangkan alat bukti dengan demikian sebaiknya pelaku residivis yang terbukti melakukan tindak pidana ringan haruslah ditahan. Tetapi dari uraian-uraian diatas bahwa ternyata KUHAP itu telah menentukan secara limitatif yang berlaku secara umum atau biasa dalam hal penahanan terhadap pelaku tindak pidana, tetapi dalam penulisan ini untuk khususnya untuk kasus Pelaku Residivis Dalam Tindak Pidana Ringan tidak diatur secara eksplisit didalam KUHAP atau perundang-undangan hal tersebut sebenarnya tidak dapat dilakukan penahanan dengan pasal 21 ayat 4 akan tetapi apabila tidak dilakukan penahanan maka akan timbul permasalahan ketika pelaku kejahatan TIPIRING berulang-ulang dan semakin banyak serta menjadi-jadi, yang menyulitkan pekerjaan pihak kepolisian, hakim dan aparat hukum yang lainnya. Maka penulis berkesimpulan bahwa residivis yang melakukan tindak pidana ringan perlu dilakukan penahanan, agar pelaku tersebut jera dan tidak melakukan tindak kejahatan lagi. Penahanan yang dilakukan ini juga dapat bersifat memberikan perlindungan bagi tersangka karena tersangka pelaku tindak

pidana ringan yang berulang kali atau residivis yang apabila tidak ditahan berbahaya juga bagi keselamatan tersangka ini dari aksi main hakim sendiri oleh warga yang geram.

2. Diskresi Kepolisian dapat dilakukan penyidik ataupun pihak kepolisian terhadap kasus tindak pidana ringan yang khususnya pada pelaku residivis harus dilakukan penahanan karena perbuatan tersangka meresahkan bagi warga masyarakat. Dikhawatirkan mereka akan mengulangi perbuatannya terus menerus dan semakin menjadi-jadi. Kita ketahui typical masyarakat kita pada saat ini sangatlah labil terlebih dengan permasalahan sosial yang ditimbulkan akibat perbuatan para tersangka tersebut telah merampas rasa aman hingga membuat suasana menjadi tidak kondusif. Apabila tidak dilakukan penahanan maka akan dikhawatirkan akan menimbulkan konflik dan masalah baru. Masyarakat bisa bertindak anarki dengan menghakimi tersangka. Dan penahanan ini juga merupakan upaya penyidik untuk memberikan rasa aman bagi tersangka dan meredam terhadap hal-hal yang tidak diinginkan.

Jadi dalam menangani suatu kasus penyidik harus bijaksana dan berhati-hati dalam mengambil tindakan diskresi kepolisian. Sangat diperlukan prinsip kehati-hatian dalam proses penyidikan. Jangan sampai tindakan diskresi yang dilakukan oleh penyidik malah menimbulkan konflik dan masalah baru.

5.2 SARAN

1. Penyempurnaan kembali peraturan perundangan-undangan atau hukum positif yang mengatur mengenai Tindak pidana ringan khususnya yang melakukan pengulangan tindak kejahatan atau residivis dalam hal penahanan yang dilakukan oleh penegak hukum. karena PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan

Jumlah Denda dalam KUHP kedudukannya lebih rendah dari pada Undang-undang.

2. Dari Persoalan-persoalan diatas timbulah diskresi kepolisian mengenai penahanan pelaku tindak pidana ringan yang residivis. maka dari hal tersebut untuk menjaga kepastian hukum dimasyarakat maka perlu pengaturan perundang-undangan lebih khusus mengenai kasus-kasus tindak pidana ringan yang residivis.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andi Hamzah, 2007, *KUHP & KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Fikahati Aneska.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Mahakarya Rangkang.
- P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Djoko Prakoso, 2015, *Polri Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Bina.
- E, Utrech, 2008, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta: Alinea Baru.
- Fajlurrahman Jurdi, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana II*, Jakarta: Rangkang.
- Prof I Made Widnyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pikhati Aneska.
- Jamal Wiwiho, 2013, *Penegakan Hukum atas Pencurian Ringan*, Jakarta: Media Indonesia.
- Kemal Dermawan, 2015, *Sosiologi peradilan pidana*, Jakarta, Buku Obor.
- Laden Marpaung, 1995, *Proses Penangana Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia : Pengembangan Konsep Diversidan Restorative Justice*, Bandung: PT. RefikaAditama.
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- M.Faal, 2016, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Kepolisian (Diskresi Kepolisian)*, Jakarta : PT Aneska.

Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian: Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Surabaya: Laksbang Mediatama.

Subekti dan Tjitrosoedibjo, 2010, *Kamus Hukum*, Jakarta: Fikahati Aneska.

Satochid Kartanegara, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.

Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.

Yahya Haraphap, 2006, *Pembahasan dan Penerapan KUHP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika.

PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

Indoneisa, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*. . UU No. 8 Tahun 1981 LN No. 76 Tahun 1981

Indonesia, *Perma Nomor 2 Tahun 2012, Tentang Penyesuaian batas tindak pidana ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP*

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 30 TAHUN 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*. TLN No. 5601

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian*. TLN No.4168

INTERNET

<https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi>(diakses tgl 31 oktober 2016)

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f5342a22d42e/respon-kejaksaan-dan-polri-atas-perma-tipiring> (diakses tgl 1 desember 2016)

<http://pedomanbengkulu.com/2016/09/dituduh-mencuri-di-ladang-sendiri-petani-ajukan-eksepsi/> (diakses pada tgl 1 Nonember 2016)

<http://www.jpnn.com/news/alamak-residivis-copet-ini-divonis-20-hari-penjara> (diakses pada tgl 24 agustus 2017)

<http://sr28jambinews.com/?/baca/31631/Baru-Seminggu-Keluar-Dari-Penjara,-Residivis-Kembali-Beraksi.html#.WZ5MvygjHIU> (diakses pada tgl 24 agustus 2017)

KAMUS

Subekti dan Tjitrosoedibjo, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2002

Yan Pramadya, 1997, *Kamus Hukum*, Semarang

C.S.T Simorangkir, 2011, *Kamus Hukum Indonesia*, Jakarta: Alinea Baru